

Executive Summary

**EVALUASI PROGRAM KESERASIAN SOSIAL  
DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

**SETYO SUMARNO**

**PUSLITBANG KESEJAHTERAAN SOSIAL  
BADIKLIT KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KEMENTERIAN SOSIAL RI**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Konflik sosial pada masyarakat pluralisme seperti Indonesia, yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras dan budaya dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional, apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali seperti dalam pelaksanaan pemilihan legislatif, presiden dan wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah.

Begitu beragamnya sumber konflik sehingga sulit untuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci sumber dari konflik. Terjadinya konflik secara umum, disebabkan karena tiga faktor yaitu, motif sosial, motif ekonomi dan motif politik. Motif sosial, karena adanya sikap kurang saling menghormati antar sesama warga masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, sehingga bila terjadi perbedaan kepentingan sosial dapat terjadi letupan sosial yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Motif ekonomi dikarenakan adanya perbedaan kemampuan antar warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga bila terjadi gesekan kepentingan dalam mendayagunakan sumber daya ekonomi yang ada dapat menjadikan konflik sosial di masyarakat. Motif politik karena adanya perbedaan kepentingan politik, sehingga bila terjadi gesekan kepentingan dalam proses perebutan kekuasaan dapat menimbulkan konflik sosial.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, jumlah konflik sosial di Indonesia pada 2010 berjumlah 93 kasus, meskipun sempat menurun pada 2011 menjadi 77 kasus. Namun, kemudian jumlah konflik sosial kembali meningkat tajam menjadi 89 kasus hingga akhir Agustus 2012. Bahkan, menurut data Kementerian Sosial RI terdapat 189 titik rawan konflik sosial di Indonesia. Konflik sosial itu tersebar hampir di seluruh daerah di Indonesia.

Guna menghindari kerugian yang lebih besar dan mencegah agar masalah yang sama tidak terulang kembali, maka perlu penanganan terhadap konflik sosial secara profesional, sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Proses tersebut mencakup berbagai kegiatan mulai pada tataran hulu berupa pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghindari dan memperkecil kemungkinan terjadinya konflik sosial, hingga pada tataran hilir berupa rehabilitasi dan rekonstruksi sosial bagi dampak yang ditimbulkan.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, khususnya Pasal 6, penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah rehabilitasi, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Perlindungan sosial diartikan sebagai semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Implementasi dari perundang-undangan tersebut untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, menegakkan hak asasi setiap warga melalui penciptaan suasana yang aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera.

Upaya mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat dan menciptakan suasana aman dan tenteram, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Sejak tahun 2006, Kementerian Sosial RI cq Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial telah meluncurkan program keserasian sosial dengan maksud untuk mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati. Hakekat dari kegiatan tersebut pada dasarnya untuk memulihkan, memelihara, memantapkan dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat secara menyeluruh. Pemerintah telah menerbitkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana. Pada Bab I, Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Penanggulangan bencana sosial pada dasarnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dengan membangun partisipasi kearifan lokal untuk mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dalam menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada konteks Kementerian Sosial RI, DR. Harapan Lumban Gaol dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menyampaikan bahwa kebijakan Kementerian Sosial dalam penanganan konflik sosial adalah memberikan penguatan ketahanan sosial masyarakat, memberikan perlindungan sosial bagi korban konflik sosial dan memberikan pemulihan sosial kepada korban paska konflik sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan strategi *community based disaster risk management (CBDRM)*, kemitraan lintas sektor, peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanganan bencana sosial dan memberikan bantuan sosial.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan masalah konflik, Direktorat Bantuan Sosial korban Bencana Sosial menginisiasi Program Keserasian Sosial dengan Keputusan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Nomor 09/SK/BS.04.I/2012, sebagai turunan dari Undang - Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana. Program keserasian sosial sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanganan bencana, dirumuskan sesuai dengan karakteristik konflik, menyatukan, sinkronisasi dan harmonisasi dari berbagai ketentuan penanganan konflik.

Kegiatan keserasian sosial berbasis masyarakat adalah suatu bentuk kegiatan kesejahteraan sosial baik fisik dan non fisik yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan penuh

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Pedoman Pelaksanaan Keserasian Sosial, 2010

persaudaraan yang dilandasi semangat saling menghargai, saling menghormati antar anggota dan komunitas masyarakat dan tanpa membedakan golongan, asal usulnya dan lainnya. Hakikat keserasian sosial adalah membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama (*live hood*) diantara masyarakat di lokasi tempat tinggal, dalam persaudaraan sejati (*brother hood*), kebersamaan (*together mess*), sentimen sosial (senasib, sepenanggungan dan saling setia satu sama lain) dan solidaritas sosial (kohesitas, kesetiakawanan dan solidaritas).

Program keserasian sosial merupakan upaya pencegahan (*preventive action*) agar potensi konflik yang ada di masyarakat tidak berubah menjadi konflik terbuka.<sup>2</sup> Melalui pendekatan “*community based social disaster risk management*“, Diharapkan dengan program tersebut dapat mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati.

## **B. Permasalahan**

Kenyataannya kebijakan dan peraturan yang terkait dengan penanganan konflik masih mengedepankan ego sektoral, sehingga dalam implementasinya masing-masing lembaga/kementerian atau pemerintah daerah berjalan sendiri-sendiri. Sistem yang demikian, tidak menggambarkan manajemen konflik yang terkoordinasi dan integratif dalam satu sistem penanganan konflik yang kuat. Pendekatan penanganan konflik yang bersifat sektoral, menimbulkan masalah karena peraturan menteri yang satu dengan menteri yang lainnya tidak sejalan, bahkan bertentangan.

Sebagian besar peraturan yang ada bersifat operasional, reaktif, tanpa satu payung hukum yang kuat. Langkah-langkah yang diambil hanya didasarkan pada kebijakan lembaga eksekutif (pemerintah), baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya ada keraguan masing-masing institusi karena setiap institusi mengacu kepada undang-undang yang berbeda. Kondisi ini menggambarkan tidak konsisten/harmonis/sinkron, baik secara vertikal maupun horisontal.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur penanganan tiga jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana akibat kegagalan teknologi, dan bencana sosial atau konflik, tidak mengatur secara tuntas dan tidak memperhatikan karakteristik khusus penanganan konflik. Mewujudkan perdamaian dan ketenangan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam penanganan konflik berupa Undang Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik. Makna Filosofis yang terdapat dalam kebijakan tersebut: 1) memberikan jaminan tetap eksisnya persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) melindungi segenap bangsa

---

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, Pedoman Pelaksanaan Keserasian Sosial, 2010, h.1

Indonesia dengan memberikan jaminan rasa aman, bebas dari rasa takut dalam rangka terwujudnya kesejahteraan; 3) memberikan perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tentram, damai dan sejahtera lahir maupun bathin

Sebagaimana dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik, tercantum dalam pasal 4, 13, 14, 33, 34, 40-42, dan pasal 48, berkaitan dengan ruang lingkup penanganan konflik, penghentian kekerasan fisik dikoordinasikan Polri dengan mengikutsertakan masyarakat, penetapan status keadaan konflik, bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI, kelembagaan dan mekanisme penyelesaian konflik, dan keanggotaan satgas. Pasal 52 menyebutkan, bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan konflik. Peran serta masyarakat dapat berupa pembiayaan, bantuan teknis, penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban konflik dan bantuan tenaga dan pikiran.

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat dan menciptakan suasana aman dan tenteram, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Sejak tahun 2006, Kementerian Sosial RI cq Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial telah meluncurkan program keserasian sosial, guna mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati. Hakekat kegiatan meliputi: memulihkan, memelihara, memantapkan dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat secara menyeluruh.

Mencermati permasalahan yang ada, kiranya perlu dilakukan evaluasi terhadap program keserasian sosial guna meningkatkan kohesitas masyarakat dan menciptakan wadah atau forum masyarakat berdasarkan kearifan lokal dan menciptakan mekanisme baru yang mampu menampung, memfasilitasi serta mencari modus operandi untuk mengelola konflik. Permasalahannya “Bagaimana implementasi Program Keserasian Sosial dalam kaitannya dengan kebijakan penanganan konflik sosial”.

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui dan mendapatkan gambaran mengenai implementasi program keserasian sosial di daerah konflik atau daerah rawan konflik.
- b. Mengidentifikasi potensi keserasian sosial masyarakat di daerah konflik atau daerah rawan konflik.
- c. Mengetahui dampak implementasi keserasian sosial dalam penanganan konflik.

Diharapkan dengan penelitian ini hasilnya dapat bermanfaat untuk :

- a. Kebijakan penanganan konflik dengan mengetahui sejauhmana implementasi program keserasian sosial berpengaruh terhadap penanganan konflik sosial.

- b. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial untuk Pengembangan Program Keserasian Sosial dalam menangani konflik sosial.
- c. Sebagai rujukan bagi masyarakat dan pihak pengambil kebijakan untuk melihat upaya-upaya yang telah dilakukan dan kendala yang dihadapi, sehingga kebijakan kedepan semakin baik.

#### **D. Metode**

Pendekatan kebijakan menurut Dunn adalah pendekatan ilmiah sebagai ilmu sosial terapan (*applied social science*), yang bersifat multi dimensi membicarakan tentang fakta, nilai dan tindakan.<sup>3</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh W Dunn, pendekatan kebijakan bersifat evaluatif yaitu mencari fakta tentang pelaksanaan program keserasian sosial di masyarakat, mengidentifikasi manfaat program keserasian sosial dalam penanganan konflik dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan masyarakat, pemerintah dan swasta dalam mengelola konflik. Said Zainal Abidin menyebutkan bahwa evaluasi akhir dari suatu kebijakan dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan tehnik penilaian surut artinya evaluasi dimulai dari ujung, pada hasil akhir (*outcomes*) suatu kebijakan, menuju output, pelaksanaan dan proses perumusan kebijakan pada tahap awal.

**Teknik Pengumpulan Data.** Pengumpulan data dilakukan dengan cara; FGD, studi dokumentasi dan wawancara. FGD dengan Komunitas yang menangani konflik (kearifan lokal, dll), pelaksana pengelolaan konflik (birokrasi), perencana dan penyusun kebijakan Program keserasian sosial, masyarakat yang mengalami konflik atau rawan konflik. Diskusi dilakukan antara 2 – 3 kali dengan sasaran pelaksana keserasian sosial; perencana dan penyusun kebijakan Program keserasian sosial dan pelaksana penanganan konflik antara 2 -3 kali (kepolisian, TNI, Pemda, Dinsos, dan instansi terkait, serta tokoh masyarakat.

**Teknik analisa Data** menggunakan analisis retrospektif yaitu mengkaji implementasi program keserasian sosial di kota Makassar dan DKI Jakarta. Selain itu juga menganalisis dampak program keserasian sosial dalam penanganan konflik.

## **II. TEMUAN LAPANGAN**

Program Keserasian Sosial merupakan salah satu implementasi kebijakan Kementerian Sosial RI dalam penanganan konflik. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati, sehingga dapat membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama diantara masyarakat dalam persaudaraan sejati, kebersamaan, sentimen sosial dengan pengertian senasib, sepenanggungan dan saling setia satu sama lain, solidaritas sosial seperti kohesitas dan kesetiakawanan.

---

<sup>3</sup> Dunn William N, Public Policy analysis: An Introduction, Englewood, Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1981, h.35

Keserasian sosial merupakan kondisi dinamis yang menjamin terciptanya hubungan sosial antar warga, secara harmonis yang dilandasi dengan saling menghargai, menghormati, kebersamaan, persaudaraan sejati dan hospitalitas, sehingga konflik social atau kerusuhan dapat dicegah, diatasi dan diredam oleh warga itu sendiri berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Keserasian Sosial juga sebagai suatu tata kehidupan sosial yang dilandasi semangat saling menghargai, saling menghormati antar warga dan antar komunitas masyarakat lokal, diharapkan dapat menciptakan perdamaian di lingkungan masyarakat secara harmonis dan berkelanjutan.

Kondisi yang harmonis penuh kedamaian, program keserasian sosial merupakan upaya pencegahan terhadap potensi konflik yang ada di masyarakat, melalui pendekatan “community based social disaster risk management“. Diharapkan program tersebut dapat mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati, sehingga dapat membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama diantara masyarakat di lokasi tempat tinggal, dalam persaudaraan sejati, kebersamaan, sentimen sosial dengan pengertian senasib sepenanggungan dan saling setia satu sama lain, solidaritas sosial seperti kohesitas dan kesetiakawanan.

Bentuk kegiatan keserasian sosial dapat berupa kegiatan fisik maupun non fisik dengan melibatkan unsur masyarakat. Kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan penuh persaudaraan yang dilandasi semangat saling menghargai, saling menghormati antar anggota dan komunitas masyarakat dan tanpa membedakan golongan, asal usul dan lainnya. Tindakan preventif ini dapat diwujudkan dengan melakukan aksi perdamaian melalui agenda kegiatan yang bertujuan menciptakan kohesivitas kelompok-kelompok di masyarakat.

Dalam Pedoman Program Keserasian Sosial disebutkan tiga macam bentuk kegiatan yaitu :

**a. Fisik :**

- Pembuatan /Rehabilitasi sarana jalan kampung yg bukan sasaran kegiatan PU
- Rehabilitasi sarana Ibadah
- Pembuatan tanggul/Talud/Gorong gorong
- Pembangunan Balai pertemuan Rakyat (gedung serbaguna Keserasian Sosial)
- Pembuatan lapangan Olahraga ( tidak untuk pembelian tanah)
- Rehabilitasi Saluran air lingkungan
- Pengadaan sarana air bersih (MCK, Sumur Umum, Pipanisasi)
- Pembuatan keranda dan tempat persemayaman
- Pembuatan sarana penerangan lingkungan
- Pembuatan tugu keserasian sosial

## **b. Non Fisik**

Suatu kegiatan aksi bersama ( kerja bakti/upacara ritual keagamaan dan budaya yang dilaksanakan dalam bentuk padat karya dengan dana maksimal Rp.2.000.000,- selama 6 bulan

## **c. Kegiatan penunjang**

Kegiatan penunjang merupakan kegiatan yang melekat pada bidang tugas pelaksana di lapangan digunakan untuk operasional Forum keserasian Sosial yang dananya bersumber dari bantuan keserasian sosial sebesar Rp.5.000.000,-

Mekanisme pelaksanaan Keserasian Sosial meliputi: seleksi , pemantapan petugas/ koordinator , pemantapan tenaga pendamping sosial, Pelaksanaan kegiatan, Monitoring dan evaluasi, pembuatan laporan, mekanisme penyaluran bantuan, tugas dan tanggung jawab

Hasil temuan lapangan di DKI Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2010, Kecamatan Johar Baru menerima bantuan stimulant sebesar Rp 120.000.000,-/kelurahan. Selanjutnya dibentuklah Forum Keserasian Sosial di masing-masing kelurahan dengan melibatkan potensi social masyarakat. Potensi sosial yang ada di Kecamatan Johar Baru meliputi : tokoh masyarakat, tokoh agama, orang peduli, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Forum Keserasian Sosial (FKS). Kemudian terdapat pula Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Kelompok Kesadaran Masyarakat (Pokdarmas), Forum Anti kekerasan dan Tawuran (Fakta), Forum Anti Tawuran Warga (Fatwa), Komunitas Kampung Aman (KKA).

Temuan dilapangan menunjukkan bahwa bentuk kegiatan fisik yang dilakukan di DKI Jakarta meliputi : pembuatan taman masyarakat, taman bacaan, jalan setapak, perbaikan jalan warga, perbaikan kakus atau WC umum, pemagaran taman, pembuatan pot bunga penghijauan, perbaikan sarana olah raga, alat musik, dan pembuatan tugu. Lokasi Pembuatan Tugu Perdamaian letaknya diantara kedua wilayah terjadinya bentrokan warga. Dalam rangka mensukseskan program keserasian social pemerintah daerah juga melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesejahteraan Rakyat, Kepolisian, dan TNI melakukan kegiatan sosialisasi, out bound, dan untuk kegiatan usaha ekonomis produktif dilakukan pelatihan menjahit, sablon, service AC dan HP.

Demikian halnya Realisasi Program Keserasian sosial di Kota Makassar berupa pembentukan forum keserasian sosial. Setelah terbentuk forum, Kementerian Sosial RI memberikan bantuan stimulant sebesar Rp 120.000.000,-/kelurahan. Data tentang lokasi program keserasian Sosial secara rinci belum ada, khusus untuk tahun 2011, program keserasian sosial di Kota Makassar ada di Kecamatan Tamanlarea dan tahun 2012 di Kecamatan Bontoala.

Menurut buku indikator keserasian sosial (Anonim; 2011), keserasian sosial berbasis masyarakat adalah merupakan proses hubungan sosial bersifat mutualisma dan berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan untuk mewujudkan kehidupan berdampingan secara damai adil, selaras, harmonis dan seimbang. Pedoman pelaksanaan



keserasian sosial menyebutkan nilai dasar dalam penyelenggaraan keserasian di daerah adalah: keseimbangan, keselarasan dan keharmonisan; mutualitas, kesetaraan, kesepakatan; inisiatif bersama; keberlanjutan.

Bentuk kegiatan diwujudkan dalam kegiatan:

1. Kegiatan Fisik antara lain;  
Pembuatan sarana jalan kampung, rehabilitasi sarana ibadah, pembuatan tanggul gorong-gorong, pembangunan balai pertemuan; pembuatan lapangan olahraga, rehabilitasi saluran air lingkungan, pengadaan air bersih, pembuatan keranda, pembuatan sarana penerangan lingkungan dan pembuatan tugu keserasian sosial.
2. Kegiatan non Fisik antara lain;  
Aksi bersama yang dilakukan dalam bentuk padat karya dengan dana sebesar Rp.2.000.000,- selama 6 (enam ) bulan.
3. Kegiatan Penunjang antara lain:  
Pelaksanaan operasional Forum Komunikasi Sosial sebesar Rp.5.000.000,-.

Menurut pelaksana program keserasian sosial di Dinas Sosial Kota Makassar, program keserasian sosial dilaksanakan di kecamatan Tamanlarea tahun 2011 dan di Kecamatan Bontoala tahun 2011. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemilihan kelurahan untuk pembentukan Forum Keserasian Sosial adalah kelurahan yang termasuk daerah rawan terjadinya bentrok. Sebagaimana di tuturkan oleh tokoh masyarakat di Kelurahan Baraya, forum dibentuk di Kelurahan Bungaeja Baru. Kelurahan Bungaeja Baru letaknya masih di pinggir kanal tempat bentrok warga. Tetapi agak jauh dari pertigaan jalan yang sering digunakan untuk bentrok warga.

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah membuat tugu perdamaian. Letak tugu perdamaian ada diluar kelurahan yang biasa dijadikan lokasi bentrok. Data secara rinci tentang pelaksanaan pembangunan Tugu Perdamaian secara rinci sesuai dengan Pedoman Keserasian Sosial tidak diperoleh. Ketua Forum Keserasian Sosial, menjelaskan bahwa dengan adanya program keserasian sosial yang diwujudkan dengan pembangunan ruang pertemuan diatas kantor kelurahan, dibangunnya ruang bacaan dapat mengurangi warga kelurahan Bungaeja Baru ikut dalam bentrok warga di Kande. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan Program Keserasian Sosial baru dapat dilaksanakan 2 kegiatan dari 10 kegiatan yang tercantum dalam Pedoman Keserasian Sosial, sedangkan kegiatan non fisik belum dapat dilaksanakan

Dari temuan dua lokasi penelitian manfaat secara fisik sudah dirasakan oleh pelaku konflik dan masyarakat sekitar, karena telah tersedia sarana dan prasarana untuk kepentingan umum di masyarakat. Tetapi untuk target fungsional dalam mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati, sehingga dapat membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama diantara masyarakat di lokasi tempat tinggal belum nampak/terwujud.

Hasil diskusi kelompok dan observasi menunjukkan bahwa meskipun telah diadakan kesepakatan damai antar pelaku konflik dengan mendirikan tugu perdamaian, namun dalam kenyataan konflik dan bentrok masih tetap terjadi hingga hari ini. Artinya Forum keserasian social belum mampu menjangkau ke daerah konflik dan belum mampu menciptakan tatanan kehidupan social yang serasi dalam kehidupan bersama di masyarakat. Hal ini terjadi karena sasaran Forum Keserasian Sosial belum menyentuh akar permasalahannya.

Apabila dicermati lebih mendalam, sumber permasalahan konflik di Jakarta Pusat adalah : banyaknya pengangguran (sebagian besar penghuni bekerja sebagai buruh serabutan, sehingga mereka memiliki peluang untuk berkumpul, minum minuman keras), lingkungan kumuh (padat penduduk, rumah petak dihuni beberapa kepala keluarga, tidak ada ventilasi dan kamar) , pendidikan (karena kondisi ekonomi keluarga menyebabkan mereka tidak mampu untuk sekolah, keterbatasan ruang untuk anak belajar).

Demikian juga bentrok antara warga di Kota Makassar , sumber masalah adalah pemukiman padat penduduk, tidak ada ruang untuk bergerak, ruang untuk bermain anak-anak. Pendidikan rendah dan mata pencaharian buruh, tukang beca dll. Pemicu masalah berasal dari para wanita yang tidak memiliki mata pencaharian tetap. Penanganan dilakukan secara mediasi untuk mendamaikan warga kedua kecamatan yakni kecamatan Tallo dan Kecamatan Bontoala. Mediasi telah dilakukan dengan berbagai cara, kerja bakti sosial bersama-sama antara warga, tokoh masyarakat, TNI dan polisi, mengadakan pertunjukan musik dangdut, pemberian modal usaha. Namun belum berhasil. Program keserasian Sosial sesuai dengan pedoman yakni mendirikan tugu perdamaian. Namun pencapaian target fungsional kurang optimal karena lokasi pembentukan forum keserasian sosial di luar wilayah konflik atau bentrok. Pembuatan tugu perdamaian belum mampu mencapai tujuan program keserasian sosial yakni untuk mengembalikan dan mewujudkan kehidupan berdampingan secara damai adil, selaras, harmonis dan seimbang.

### **III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Gambaran implementasi Program Keserasian Sosial di DKI Jakarta dan Kota Makassar:  
Program Keserasian sosial di Jakarta Pusat dan di kota Makassar secara fisik sudah sesuai dengan Panduan yang ada. Sebagaimana yang telah dilaksanakan di DKI Jakarta- pembangunan sarana lingkungan: pembuatan taman masyarakat, taman bacaan, jalan setapak, perbaikan jalan warga, perbaikan kakus atau WC umum, pemagaran taman, pembuatan pot bunga, penghijauan, perbaikan sarana olah raga, dan pembuatan tugu. Pemda : *out bound*, pelatihan, dan modal usaha; sedangkan kota Makassar – mendirikan tugu perdamaian, taman bacaan dan sarana olahraga).

Walaupun demikian secara fungsional belum mencapai tujuan secara optimal yaitu mengembalikan dan mewujudkan kehidupan berdampingan secara damai adil, selaras, harmonis dan seimbang di lokasi konflik. Hal ini disebabkan karena lokasi program

keserasian di daerah rawan konflik; kegiatan program keserasian sosial masih fokus pada kegiatan fisik .

2. Potensi program keserasian sosial dalam bentuk kelompok kearifan lokal, (Jakarta Pusat - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Kelompok Kesadaran Masyarakat (Pokdarmas), Forum Anti kekerasan dan Tawuran (Fakta), Forum Anti Tawuran Warga (Fatwa), dan Komunitas Kampung Aman (KKA), kelompok yang dibentuk oleh instansi pemerintah dan kepolisian sudah ada, PSM, TKSK, Tagana dll. Kota Makassar- Forum yang dibentuk oleh Kesbanglitmas Kota Makassar, Forum Intelejen Daerah, dll. Kelompok tersebut memiliki program masing-masing dan melaksanakan kegiatan secara sektoral.
3. Program keserasian sosial non fisik belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Kendala yang ditemukan adalah mereka belum mampu memetakan sumber permasalahan konflik, kebutuhan masyarakat dan tokoh panutan yang mampu menghentikan terjadinya konflik.
4. Program keserasian sosial sangat bermanfaat bagi daerah rawan konflik, karena dengan diterapkan di daerah rawan konflik maka lokasi tersebut dapat dikendalikan tidak menjadi daerah konflik.
5. Tersedianya fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan baik oleh pelaku konflik maupun masyarakat umum di sekitar lokasi konflik. Namun pelaksanaan program belum mampu menyatukan pelaku konflik, karena dalam pembangunan fisik tersebut Forum keserasian sosial belum mengikutsertakan palaku konflik.

## **B. Rekomendasi**

Rekomendasi yang perlu diperhatikan;

1. Kepada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS), merekomendasikan bahwa:  
Program keserasian sosial perlu untuk dilanjutkan, karena mencegah timbulnya konflik sosial di daerah rawan konflik. Namun demikian agar program tersebut dapat mencapai target sasaran secara optimal, perlu beberapa revisi antara lain :
  - 1). Pedoman Program keserasian sosial perlu disempurnakan terutama bentuk kegiatan non fisik tidak hanya bentuk kegiatan padat karya, tetapi ditambahkan dengan pertemuan antar pelaku konflik dengan fokus materi meningkatkan kebersamaan, solidaritas, dll.
  - 2). Mekanisme Pelaksanaan Keserasian Sosial perlu dikaji ulang karena tahapan dalam pelaksanaan program belum dikerjakan secara menyeluruh.
    - a. Perlu adanya pemetaan daerah konflik dan rawan konflik sebelum pelaksanaan seleksi lokasi Program.
    - b. Dalam Pedoman disebutkan kriteria dan kualifikasi petugas (dijelaskan secara rinci ), koordinator, tenaga pendamping.
    - c. Pedoman perlu ditambahkan mekanisme sosialisasi program keserasian sosial sampai pada tingkat kelurahan.

2. Dalam penanganan konflik sosial, program keserasian sosial perlu pendampingan program dari unit operasional lainnya di lingkungan Kementerian Sosial khusus yang melaksanakan program penanganan kemiskinan kota, penanganan anak dan keluarga dan wanita rawan sosial ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, *Kebijakan Publik*, Jakarta, Pancur Siwah, 2002
- Anonim, 2006. *Panduan Kegiatan Penguatan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial*. Jakarta; Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial.
- ....., 2011a. *Pemetaan Daerah Konflik Sosial*. Jakarta; Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
- ....., 2012b. *Indikator Keserasian Sosial*. Jakarta; Direktorat Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial.
- ....., 2012. *Petunjuk Teknis Bantuan Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat*. Jakarta; Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
- ....., 2012. *Indikator keserasian sosial*. Jakarta; Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
- Dwiyanto, Agus dkk. *Reformasi Birokrasi Publik*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, universitas Gadjahmada, 2002
- Dunn, William N, *public policy Analysis: An Introduction*, Englewood Cliffs;Pretice Hall,Inc, 1972
- Gunawan Sumodiningrat dan Ary Ginanjar Agustian, 2008. *Mencintai Bangsa dan Negara*. Jakarta; Arga.
- Nawawi Ismail, 2011. *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*. Bandung; Lubuk Agung.
- Novi Susan, 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta; Kencana Prenada Media.
- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z Rubin, 2009. *Teori Konflik Sosial*. Jogjakarta; Pustaka Remaja.
- Samodra Wibawa et.al *Evaluasi kebijakan publik*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Riza Sihbudi, 2001. *Bara dalam Sekam: Identifikasi Akar Masalah dan Solusi atas Konflik-konflik Lokal di Ac*